

## KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM 24 TAHUN 2019 TENTANG

# PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN TAHUN ANGGARAN 2019

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis, perlu menugaskan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk Menyelenggarakan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia untuk Menyelenggarakan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan Tahun Anggaran 2019;

### Mengingat

 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
- 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun
   2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan
   Publik Kapal Perintis (Berita Negara Republik Indonesia
   Tahun 2018 Nomor 728);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA UNTUK
MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ANGKUTAN PERAIRAN
PELABUHAN TAHUN ANGGARAN 2019.

PERTAMA: Memberikan Penugasan untuk Menyelenggarakan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan Tahun Anggaran 2019 kepada:

a. Nama Perusahaan : PERUSAHAAN PERSEROAN

(PERSERO) PT PELAYARAN

NASIONAL INDONESIA

b. Akta Pendirian : Akta Nomor 01 Tanggal 06

Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Ida Adiningsih, S.H., Notaris di Jakarta *Juncto* 

Akta Pendirian Perusahaan

Perseroan (Persero)

PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor 31 tanggal

30 Oktober 1975 yang dibuat

di hadapan Notaris Soeleman

Ardjasasmita, S.H., di Jakarta

dan terakhir diubah dengan

Akta Nomor 10 tanggal 19

Desember 2008 Juncto Akta

Nomor 2 tanggal 11

September 2009, keduanya

dibuat di hadapan Raden Mas

Soedarto Soenarto, S.H., SpN,

Notaris di Jakarta

sebagaimana disetujui

berdasarkan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Nomor AHU-

23622.AH.01.02. Tahun 2009

tanggal 28 Mei 2009.

c. Alamat Perusahaan : Jalan Gajah Mada

Nomor 14 Jakarta Pusat

d. NPWP : 01.001.637.6-093.000

e. Nama Direktur Utama : Insan Purwarisya L. Tobing

KEDUA

: Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, untuk daerah sesuai dengan Keputusan tentang Penempatan Kapal dan Jaringan Trayek Kapal Angkutan Perairan Pelabuhan Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya.

KETIGA

: Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan untuk memindahkan penumpang dan/atau barang dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.

**KEEMPAT** 

: Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan Tahun Anggaran 2019 diberikan kompensasi oleh Pemerintah terhitung sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KELIMA

- : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia berkewajiban:
  - a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan bidang lain yang terkait;
  - b. melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur Utama atau yang dikuasakan;
  - c. melaksanakan pencatatan penyaluran dana kompensasi kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan tahun angggaran 2019 sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum; dan
  - d. melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan tahun angggaran 2019.

KEENAM

Kompensasi penyelenggaraan kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Tahun Anggaran 2019 dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

Penugasan penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan Tahun Angggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dituangkan dalam perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat Tahun 2019 dengan Direktur Utama Perusahaan Anggaran Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia atau yang dikuasakan.

KEDELAPAN

: Dalam hal setelah dilakukan verifikasi terdapat kekurangan kompensasi kegiatan Angkutan Perairan Pelabuhan tahun 2019, Perusahaan (Persero) angggaran Perseroan melanjutkan PT Pelayaran Nasional Indonesia tetap pengoperasian kapal tersebut sampai dengan akhir tahun anggaran 2019.

KESEMBILAN: Kekurangan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN, dibayarkan oleh Pemerintah melalui APBN atau APBNP pada tahun berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

KESEPULUH :

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 5. Kepala Badan Pengawas Keuangan;
- 6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
- 7. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ma/Madya (IV/d) 199203 1 001

SH, DESS